



## PERTEMUAN XIII AKUNTANSI PAJAK POS PENDAPATAN DAN BEBAN SERTA REKONSILIASI FISKAL

### DESKRIPSI MATERI XIII :

Materi ini memberikan pengetahuan terkait aplikasi Akuntansi Pajak untuk pos-pos pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada materi ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur kehadiran, dan tugas-tugas.

<b>Pertemuan</b>	:	13
<b>Kemampuan Akhir yang Diharapkan</b>	:	Menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan Akuntansi Pajak pada pos-pos Laporan Laba Rugi Komprehensif.
<b>Bahan Kajian, Materi Ajar</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan yang dikenakan Pajak</li> <li>• Bukan Obyek Pajak Penghasilan</li> <li>• Obyek Pajak Penghasilan Final</li> <li>• Biaya yang dapat mengurangi penghasilan</li> <li>• Biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan</li> <li>• Rekonsiliasi Fiskal</li> </ul>
<b>Metode Pembelajaran</b>	:	Pembelajaran kooperatif, Ekspositori, Inkuiri, dan Diskusi kelompok, ceramah dan tanya jawab
<b>Kriteria Indikator Penilaian</b>	:	<p>Mahasiswa mampu secara mandiri memahami, menjelaskan, menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan yang dikenakan Pajak</li> <li>• Bukan Obyek Pajak Penghasilan</li> <li>• Obyek Pajak Penghasilan Final</li> <li>• Biaya yang dapat mengurangi penghasilan</li> <li>• Biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan</li> </ul>

**MATERI****1. PENDAPATAN, PENGHASILAN DAN PENJUALAN SERTA BEBAN OPERASIONAL****PSAK 23**

Penghasilan berarti suatu penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

**UU PPH Pasal 4 ayat (1)**

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-undang perpajakan menunjuk pada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP apakah berdasarkan akrual atau cash basis.

**1.1 PENGHASILAN SEBAGAI OBYEK PAJAK**

Penghasilan sebagai obyek pajak (Yang Tidak Dikenakan PPh Final) (**Pasal 4 ayat (1) UU PPh**) antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, kornisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

- koperasi;
- h. Royalti;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. Premi asuransi;
  - n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - p. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Perpajakan ( SE-04/P3.42/2002 tanggal 2 April 2002 ).

## 1.2 PENGHASILAN BUKAN OBYEK PPH

- a) - Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
  - harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Syarat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Warisan;
- c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

- e) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut,
- g) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- h) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- i) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- j) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- k) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- l) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- m) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
- n) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

### 1.3 OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL

PPh yang bersifat Final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit Pajak). Karena PPh yang dipotong tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh Final juga tidak tidak lagi dihitung ulang PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan).

Penghasilan yang dikenakan PPh Final ( Pasal 4 ayat (2) UU PPh ) antara lain :

- 1) Bunga deposito / tabungan / jasa giro / Diskonto SBI, dengan jumlah deposito di atas Rp 7.500.000  
Tarif 20% PB
- 2) Hadiah atas undian  
Tarif 25%
- 3) Transaksi saham di bursa efek  
Tarif 0.1% PB
- 4) Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan  
Tarif 5%
- 5) Persewaan tanah dan / atau bangunan  
Tarif 10%
- 6) Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek  
Tarif 20%
- 7) Bunga simpanan anggota koperasi, apabila simpanan melebihi Rp 240.000

## 2. PENGGOLONGAN BIAYA FISKAL

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha/kegiatannya tidak seluruhnya diakui oleh pajak sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu perlu rekonsiliasi fiskal untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang dapat diakui oleh perundang-undangan perpajakan sebagai pengurang. Pada prinsipnya biaya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang (Pasal 9 UU PPh);
- 2) Biaya yang merupakan pengurang penghasilan (Pasal 6 UU PPh), yaitu :

- a) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dll;
- b) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti penyusutan, beban dibayar dimuka, dll.

## **2.1 BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN (PASAL 9)**

- 1) Pengeluaran untuk pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pengeluaran semacam ini dapat juga berbentuk pengeluaran dalam jumlah yang melebihi kewajaran untuk kepentingan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan keluarganya, dimana kelebihan-nya merupakan dividen terselubung. Contoh : biaya perbaikan rumah direksi/pemegang saham, biaya perawatan mobil pribadi direksi/pemegang saham dan lain-lain
- 2) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Contoh : Penyisihan cadangan piutang tak tertagih (piutang ragu-ragu) oleh perusahaan selain bank dan capital leasing.
- 3) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Contoh : pegawai mengikuti program Jamsostek, dimana sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar sendiri oleh pegawai. Pembayaran iuran Jamsostek yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak boleh menjadi biaya perusahaan.
- 4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha atau pekerjaan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Contoh : pemberian pakaian seragam yang tidak berhubungan dengan keselamatan kerja pegawai dan biaya katering yang hanya untuk direksi.

- 5) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- 6) Pajak Penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan. Contoh : pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 akhir tahun tidak boleh mengurangi penghasilan.
- 7) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Contoh : Gaji bagi anggota firma dan CV bukanlah biaya karena firma dan CV bukan merupakan entitas harta yang terpisah dari pemiliknya. Pembayaran gaji tersebut juga bukan merupakan dividen karena bukan merupakan pembagian laba Firma atau CV. Jadi anggota Firma atau CV membayar pajak melalui Firma atau CV tersebut. Apabila penghasilan anggota firma atau CV semata-mata berasal dari gaji yang dibayar oleh Firma atau CV, maka ia tidak lagi berkewajiban membayar PPh atas nama pribadinya.
- 8) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh : Sanksi berupa denda, bunga penagihan, bunga terlambat bayar, dan sanksi perpajakan lain tidak boleh menjadi biaya perusahaan.
- 9) Biaya tersebut dikeluarkan untuk 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan yang bukan Objek Pajak;
- 10) Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final;
- 11) Biaya yang biasa diterapkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar);
- 12) Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (antara lain tidak menggunakan bukti, daftar nominatif, dan tanpa dokumen);
- 13) Pajak Masukan yang memenuhi kriteria :

- a) Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk Faktur Pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP;
  - b) Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh,
- 14) Biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus;
  - 15) Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M Objek Pajak;
  - 16) PPh ditanggung pemberi kerja, tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.

## **2.2 BIAYA YANG DAPAT DIJADIKAN PENGURANG (PASAL 6)**

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

## **2.3 BEBERAPA HAL YANG DIATUR SECARA KHUSUS BERKAITAN DENGAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK**

- a. Piutang Tak Tertagih



Piutang Tak Tertagih yang diberlakukan sebagai biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh ditentukan syarat-syaratnya (dalam UU sebelumnya tidak diatur) yaitu :

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan R/L komersial;
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar debitur dan kreditur yang bersangkutan;]
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- 4) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

b. Perlakuan biaya atas pajak dan retribusi daerah

SE-02/PJ.42/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Perlakuan PPh atas pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dengan syarat :

- Memenuhi ketentuan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang merupakan objek pajak;
- Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.

c. Perlakuan PPh atas Imbalan Bunga (SE-04/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan PPh atas imbalan bunga)

- Imbalan bunga yang diterima oleh WP berkeenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SK Keberatan atau Putusan Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding merupakan objek PPh;
- Pengembalian sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan berdasarkan Keputusan Keberatan/Banding bukan merupakan objek PPh karena pembayaran sanksi tersebut sebelumnya tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

d. Perlakuan PPh atas pengeluaran untuk BPHTB dan PBB

(SE-01/Pl.42/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Perlakuan PPh atas Pengeluaran untuk BPHTB dan PBB sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto).

- BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui amortisasi sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai dengan Pasal 11A UU PPh;
- BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui penyusutan sepanjang hak atas tanah tersebut dapat disusutkan sesuai dengan Pasal 11 UU PPh;
- PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak (tidak berlaku untuk penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak serta *deemed profit*).

e. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pada dasarnya sistem pencadangan tidak dikenal dalam aturan fiskal. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan SGU dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

f. Penyediaan makanan dan minuman

Biaya yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja, dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

g. Zakat atas penghasilan

Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP Orang Pribadi pemeluk Agama Islam dan atau WP Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk Agama

Islam kepada badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

### **3. REKONSILIASI FISKAL**

Sebab-sebab terjadinya perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal

- 1) Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut perpajakan dan akuntansi, misalnya pemberian kenikmatan dan natura, pembebasan hutang, dsb.
- 2) Perbedaan metode penghitungan penghasilan antara perpajakan dan akuntansi, misalnya penerapan norma penghitungan, metode depresiasi, dsb.
- 3) Pemberian keringanan pajak seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penyusutan dipercepat, dsb.
- 4) Perbedaan perlakuan kerugian antara akuntansi dengan perpajakan, misalnya kerugian yang terjadi di luar negeri.

## LATIHAN DAN TUGAS

## Studi Kasus Rekonsiliasi Fiskal

Pada bulan Juni 2000, Tn. Semangat mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama PT Pantang Mundur. Selama bulan Juni 2000, PT Pantang Mundur melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut :

1 Juni 2000, Tn. Semangat memulai usahanya dan menginvestasikan Rp 12.000 sebagai modal awal PT Pantang Mundur. Hal ini menyebabkan perkiraan kas dan modal bertambah sebesar Rp 12.000.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah :

1 Juni 2000 Kas	12.000	
	Modal	12.000

3 Juni 2000, dibeli perlengkapan kantor Rp 350 secara tunai. Transaksi tersebut menyebabkan perkiraan perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp 350 yang akan dicatat pada sisi debet. Sedangkan perkiraan kas berkurang sebesar Rp 350 yang akan dicatat pada sisi kredit. Berdasarkan ketentuan pajak, atas transaksi tersebut dikenakan PPN 10% dari harga jual. Pengenaan PPN ini akan langsung diakui oleh akuntansi. PPN yang dibayar merupakan pajak masukan bagi pembeli dan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP.

3 Juni 2000 Perlengkapan kantor	350	
	PPN Masukan	35
	Kas	385

5 Juni 2000, dibeli komputer dari PT Elektronik sebesar 3.800 (belum termasuk PPN 10%) secara tunai. Perkiraan aktiva tetap berupa komputer akan bertambah sebesar Rp 3.800 dan dicatat pada sisi debet, PPN masukan bertambah sebesar Rp 380.

5 Juni 2000 Komputer	3.800	
	PPN Masukan	380
	Kas	4180

7 Juni 2000, dibeli kendaraan dari PT Mekanik Rp 4.000, belum termasuk PPN. PT Pantang Mundur baru membayar Rp 1.000 dan sisanya akan dilunasi bulan Juli 2000. Pada sisi debet, perkiraan aktiva tetap berupa kendaraan akan bertambah sebesar Rp 4.000 dan PPN masukan sebesar Rp 380. Sedangkan pada sisi kredit, hutang dagang akan bertambah sebesar Rp 3.000 dan kas akan berkurang sebesar Rp 1.000.

7 Juni 2000	Kendaraan	4.000	
	PPN Masukan	400	
	Hutang usaha		3.400
	Kas		1.000

Juni 2000, membayar sewa ruangan kantor kepada PT Nyaman Rp 400. Pada sisi debet perkiraan biaya sewa ruangan akan bertambah sebesar Rp 400. Sedangkan pada sisi kredit kas akan berkurang sebesar Rp 400. Atas penghasilan sewa ruangan kantor dikenakan final sebesar 10% dari penghasilan bruto.

8 Juni 2000	Biaya sewa ruangan	400	
	PPN Masukan	40	
	Hutang PPh Pasal 4 ayat (2)		10
	Kas		430

9 Juni 2003, membayar biaya iklan pada media cetak Rp 250. Pada sisi debet biaya iklan bertambah Rp 250 dan pajak masukan sebesar Rp 25. Sedangkan pada sisi kredit perkiraan kas akan berkurang sebesar Rp 250.

9 Juni 2000	Biaya iklan	250	
	PPN Masukan	25	
	Kas		275

10 Juni 2000, diterima penghasilan jasa konsultan sebesar Rp 300. Pada sisi debet, perkiraan kas akan bertambah sebesar Rp 300 dan pada sisi kredit perkiraan penghasilan usaha akan bertambah sebesar Rp 300. Atas penghasilan jasa konsultan dikenakan PPh 23 tidak final. Pengenaan PPh 23 tersebut merupakan jenis PPh yang dipotong melalui pihak ketiga (*withholding system*).

10 Juni 2000	Kas	307,5	
	PPh 23 dibayar dimuka	22,5	
	Pajak keluaran		30
	Penghasilan jasa konsultan		300

12 Juni 2000, dibeli printer laser dari PT Komputerindo sebesar Rp 2.500 secara kredit. Pada sisi debet, perkiraan aktiva tetap berupa printer laser akan bertambah sebesar Rp 2.500 dan pajak masukan sebesar Rp 250. Pada sisi kredit, hutang usaha akan bertambah sebesar Rp 2.500.

12 Juni 2000	Printer laser	2.500	
	PPN Masukan	250	
	Hutang usaha		2.750

14 Juni 2000, diterima penghasilan jasa konsultan sebesar Rp 225. Pada sisi debet, perkiraan kas akan bertambah sebesar Rp 230,625 dan pada sisi kredit perkiraan penghasilan usaha akan bertambah sebesar Rp 225. Atas penghasilan jasa konsultan dikenakan PPh 23 tidak final.

14 Juni 2000	Kas	230,625	
	PPh 23 dibayar dimuka	16,875	
	Pajak keluaran		22,5
	Penghasilan jasa konsultan		225

15 Juni 2000, membayar biaya gaji untuk karyawan magang sebesar 200. Pada sisi debet, perkiraan biaya gaji akan bertambah sebesar Rp 200. Pada sisi kredit kas berkurang sebesar Rp 200. Apabila penghasilan yang diterima pegawai melebihi PTKP, maka PT Pantang Mundur akan memotong PPh 21.

15 Juni 2000	Biaya gaji	200	
	Hutang PPh 21		20
	Kas		180

17 Juni 2000, dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp 175 secara tunai. Pada sisi debit perkiraan perlengkapan kantor akan bertambah sebesar Rp 175 dan pajak masukan bertambah sebesar Rp 17,5. Pada sisi kredit kas berkurang sebesar Rp 175.

17 Juni 2000	Perlengkapan kantor	175	
	PPN Masukan	17,5	
	Kas		192,5

18 Juni 2000, dibayar biaya tagihan listrik sebesar Rp 289. Pada sisi debit biaya listrik bertambah sebesar Rp 289. Sedangkan pada sisi kredit berkurang Rp 289.

18 Juni 2000	Biaya listrik	289	
	Kas		289

19 Juni 2000, dibayar tagihan telepon sebesar Rp 130. Pada sisi debit perkiraan biaya telepon bertambah sebesar Rp 130. Pada sisi kredit kas berkurang Rp 130.

19 Juni 2000	Biaya telepon	130	
	Kas		130

20 Juni 2000, diterima penghasilan jasa konsultan sebesar Rp 290. Pada sisi debit, perkiraan kas akan bertambah sebesar Rp 297,25 dan pada sisi kredit perkiraan penghasilan usaha akan bertambah sebesar Rp 290. Atas penghasilan jasa konsultan dikenakan PPh 23 tidak final sebesar 7,5% dari penghasilan bruto.

20 Juni 2000	Kas	297,25	
	PPh 23 dibayar dimuka	21,75	
	Pajak keluaran		29
	Penghasilan jasa konsultan		290

23 Juni 2000, Tn. Semangat menarik uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp 600. Pada sisi debit prive bertambah sebesar Rp 600. Pada sisi kredit kas berkurang sebesar Rp 600.

23 Juni 2000	Prive	600	
	Kas		600

25 Juni 2000, Tn. Semangat membeli perlengkapan kantor sebesar Rp 50. Pada sisi debet perlengkapan kantor bertambah Rp 50 dan pajak masukan bertambah Rp 5. Pada sisi kredit, kas berkurang

25 Juni 2000	Perlengkapan kantor	50	
	Pajak Masukan	5	
	Kas		55

30 Juni 2000, membayar biaya gaji untuk karyawan magang sebesar 200. Pada sisi debet, perkiraan biaya gaji akan bertambah sebesar Rp 200. Pada sisi kredit kas berkurang sebesar Rp 200. Apabila penghasilan yang diterima pegawai melebihi PTKP, maka PT Pantang Mundur akan memotong PPh 21.

30 Juni 2000	Biaya gaji	200	
	Hutang PPh 21		20
	Kas		180

30 Juni 2000, diterima penghasilan jasa konsultan sebesar Rp 1.500. Pada sisi debet, perkiraan kas akan bertambah sebesar Rp 1.537,5 dan pada sisi kredit perkiraan penghasilan usaha akan bertambah sebesar Rp 1.500.

30 Juni 2000	Kas	1.537,5	
	PPh 23 dibayar dimuka	112,5	
	Pajak keluaran		150
	Penghasilan jasa konsultan		1.500

### Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian PT Pantang Mundur (dalam rupiah)

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1.	Kas	6.476,375	
2.	Perlengkapan kantor	575	



3.	PPh 23 dibayar dimuka	173,625	
4.	Kendaraan	4.000	
5.	Komputer	3.800	
6.	Printer	2.500	
7.	PPN Masukan	1.152,5	
8.	PPN Keluaran		231,5
9.	Modal		12.000
10.	Prive	600	
11.	Hutang usaha		6.150
12.	Hutang PPh pasal 4 ayat (2)		10
13.	Hutang PPh 21		40
14.	Penghasilan jasa		2.315
15.	Biaya sewa	400	
16.	Biaya iklan	250	
17.	Biaya gaji	400	
18.	Biaya listrik	289	
19.	Biaya telepon	130	
		20.746,5	20.746,5

### Jurnal Penyesuaian

Berikut ini data-data yang ditemukan per tanggal 31 Juni 2000 :

- 1) Saldo perlengkapan per 31 Juni 2000 Rp 400.
- 2) Sewa ruangan yang dibayar dimuka untuk 4 bulan.
- 3) Iklan yang telah dibayar untuk 5 kali penayangan di media cetak. Per 31 Juni iklan baru ditayangkan 2 kali.
- 4) Kendaraan dibeli tanggal 5 Juni 2000, masa manfaat diperkirakan 10 tahun, tanpa nilai sisa, disusutkan melalui metode garis lurus.
- 5) Komputer dibeli tanggal 7 Juni 2000, masa manfaat diperkirakan 5 tahun, tanpa nilai sisa, disusutkan melalui metode garis lurus.
- 6) Printer dibeli tanggal 12 Juni 2000, masa manfaat diperkirakan 5 tahun, tanpa nilai sisa, disusutkan melalui metode garis lurus.

Perhitungan Penyusutan :

Kendaraan	=	4.000/10	=	400/tahun
Komputer	=	3.800/5	=	760/tahun
Printer	=	2.500/5	=	500/tahun

Jurnal Penyesuaian PT Pantang Mundur Per 31 Juni 2000 (dalam rupiah)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31	Biaya perlengkapan kantor	175	
	Perlengkapan kantor		175
31	Sewa dibayar dimuka	300	
	Biaya sewa		300
31	Iklan dibayar dimuka	150	
	Biaya iklan		150
31	Biaya penyusutan kendaraan	33,33	
	A/D penyusutan kendaraan		33,33
31	Biaya penyusutan komputer	63,33	
	A/D penyusutan komputer		63,33
31	Biaya penyusutan printer	41,66	
	A/D penyusutan printer		41,66

Kertas Kerja PT Pantang Mundur Per 31 Juni 2000 (dalam rupiah)

No.	Keterangan	Neraca saldo		Jurnal Penyesuaian		Neraca Setelah Penyesuaian		Lap R/L		Neraca	
		Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr
1.	Kas	6.476,375				6.476,375				6.476,375	
2.	Perlengkapan kantor	575			175	400				400	
3.	Sewa dibayar dimuka			300		300				300	
4.	Iklan dibayar dimuka			150		150				150	
5.	PPh 23 dibayar dimuka	173,625				173,625				173,625	
6.	Komputer	3.800				3.800				3.800	
7.	A/D komputer				63,33		63,33				63,33
8.	Kendaraan	4.000				4.000				4.000	
9.	A/D kendaraan				33,33		33,33				33,33
10.	Printer laser	2.500				2.500				2.500	
11.	A/D printer laser				41,66		41,66				41,66
12.	PPN Masukan	1.152,5				1.152,5				1.152,5	
13.	PPN Keluaran		231,5				231,5				231,5
14.	Modal		12.000				12.000				12.000
15.	Prive	600				600				600	
16.	Hutang usaha		6.150				6.150				6.150
17.	Hutang PPh pasal 4 (2)		10				10				10
18.	Hutang PPh 21		40				40				40
19.	Biaya gaji	400				400		400			
20.	Biaya listrik	289				289		289			

21.	Biaya telepon	130				130		130			
22.	Biaya iklan	250			150	100		100			
23.	Biaya sewa	400			300	100		100			
24.	Biaya perlengkapan			175		175		175			
25.	Penyusutan komputer			63,33		63,33		63,33			
26.	Penyusutan kendaraan			33,33		33,33		33,33			
27.	Penyusutan printer			41,66		41,66		41,66			
28.	Penghasilan usaha		2.315				2.315		2.315		
		20.746,5	20.746,5	763,32	763,32	20.884,82	20.884,82	1.332,32	2.315	19.552,5	18.569,82
	Laba bruto sbl pajak							982,68			982,68

### Laporan Keuangan Komersial

#### PT PANTANG MUNDUR LAPORAN RUGI/LABA KOMERSIAL PER 31 JUNI 2000

Pendapatan :		
Pendapatan jasa		2.315
Biaya-Biaya :		
Biaya gaji	400	
Biaya listrik	289	
Biaya telepon	130	
Biaya iklan	100	
Biaya sewa	100	
Biaya perlengkapan	175	
Biaya penyusutan	138,92	
		(1.332,32)
Laba sebelum pajak		982,68

#### PT. PANTANG MUNDUR LAPORAN PERUBAHAN MODAL KOMERSIAL PER 31 JUNI 2000

Modal awal, 1 Juni 2000		12.000
Prive	(600)	
Laba sebelum pajak	982,68	
Peningkatan modal		382,68
Modal akhir, 31 Juni 2000		12.382,68

#### PT PANTANG MUNDUR NERACA KOMERSIAL PER 31 JUNI 2000

HARTA		KEWAJIBAN	
<b>1. Harta Lancar</b>		<b>3. Hutang Lancar</b>	
a. Kas	6.476,375	a. Hutang usaha	6.150
b. Perlengkapan	400	b. Hutang PPh Pasal 4 (2)	10
c. Sewa dibayar dimuka	300	c. Hutang PPh 21	40

d. Iklan dibayar dimuka	150				
e. PPh 23 dibayar dimuka	173,625		Jumlah hutang lancar	6.200	
f. Pajak Masukan	1.152,5				
g. Pajak Keluaran	(231,5)				
h. Piutang pajak	921				
Jumlah Harta Lancar	8.421				
<b>2. Harta Tetap</b>					
a. Komputer	3.800		<b>4. Modal</b>	12.382,6812	
b. A/D komputer	(63,33)				
	3.736,67				
c. Kendaraan	4.000				
d. A/D kendaraan	(33,33)				
	3.966,67				
e. Printer laser	2.500				
f. A/D printer laser	(41,66)				
	2.458,34				
Jumlah harta tetap	10.161,68				
<b>Jumlah harta</b>	<b>18.582,68</b>		<b>Jumlah hutang dan modal</b>	<b>18.582,68</b>	

PT. Pantang Mundur **Laporan Rugi/Laba Fiskal** Per 31 Juni 2000 (Dalam ribuan rupiah)

	<b>Akuntansi</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Fiskal</b>
Pendapatan :			
Pendapatan jasa	2.315	-	2.315
Biaya-Biaya :			
Biaya gaji	400	200(1)	200
Biaya listrik	289	-	289
Biaya telepon	130	30(2)	100
Biaya iklan	100	-	100
Biaya sewa	100	-	100
Biaya perlengkapan	175	-	175
Biaya penyusutan	138,92	-	345,83
	(1.332,32)		(1.309,83)
Laba sebelum pajak	982,68		1.005,17

Keterangan tambahan :

Dalam biaya gaji terdapat sumbangan kepada karyawan Rp 200. Dalam biaya telepon terdapat biaya telepon untuk rumah Direktur Rp 30. Perhitungan penyusutan untuk keperluan fiskal, Printer dan komputer termasuk kelompok I, metode saldo menurun, Kendaraan termasuk kelompok II, metode saldo menurun

**DAFTAR PUSTAKA**

Soekrisno Agus dan Estralita Tresnawati, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, 2014, Jakarta